

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG KARENA ADA HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg)

Sadham Aulia Rahman¹, Herwin Sulistyowati²

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta Email : sadhamauliarahman@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta Email : herwinsulistyowati578@yahoo.com

Info Artikel

Masuk :24-07-2024

Diterima :23-08-2024

Terbit :20-10-2024

Kata Kunci :

Tindak Pidana, Penggelapan,
Putusan Pengadilan

Penulis Korespondensi :

Annas Bayu Kurniawan, E-mail:
annasbayuk@gmail.com

Abstrak

Dalam dinamika kehidupan sosial, individu sebagai bagian dari masyarakat membutuhkan pedoman atau norma-norma sebagai acuan untuk berinteraksi dan hidup bersama. Meskipun norma-norma tersebut seharusnya menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri. Fenomena ini tergambar dalam beragam perilaku manusia yang melewati batas norma atau bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan, menciptakan kerumitan dan kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dilakukan dengan mengkaji data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil analisis data dan fakta yang ada di dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan melalui keterangan terdakwa, keterangan-keterangan saksi dan barang bukti serta telah memenuhi unsur-unsur yang ada selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa penggelapan dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg, menurut penulis telah sesuai dengan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 374 KUHP.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan sosial, individu sebagai bagian dari masyarakat membutuhkan pedoman atau norma-norma sebagai acuan untuk berinteraksi dan hidup bersama. Meskipun norma-norma tersebut seharusnya menjadi panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri. Fenomena ini tergambar dalam beragam perilaku manusia yang melewati batas norma atau bahkan melanggar aturan yang telah ditetapkan, menciptakan kerumitan dan kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sosial, kita dapat mengamati keberagaman manusia dengan berbagai karakter dan sikap. Ada yang bersifat baik, membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, sementara yang lain mungkin memiliki niat yang kurang baik. Keberadaan perbuatan baik dan buruk di dalam masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Meskipun banyak tindakan baik yang dilakukan, namun juga tak terhindarkan adanya perbuatan jahat atau pelanggaran terhadap norma-norma dan peraturan yang diakui oleh masyarakat. Dalam menghadapi pelanggaran peraturan hukum, setiap individu yang melanggar akan dihadapkan pada sanksi berupa hukuman sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku. Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam, tetapi tetap sebagai suatu kesatuan.¹

Jenis pelanggaran hukum atau tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374, tindak pidana penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Dengan tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Dengan rumusan pokoknya yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Krg dapat dikatakan sebagai pelaku penggelapan karena terdakwa atas nama KHORIF BUNTORO GUNADI Alias BUNTORO Anak Dari GUNADI pada bulan Agustus 2022 telah melakukan Perbuatan Penggelapan Dalam Jabatan yang mengakibatkan kerugian barang berupa Uang Tunai dengan total kurang lebih sebesar Rp. 9.898.840,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluhdelapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Dan melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan cara melakukan pengambilan barang kepada Perusahaan dengan menggunakan Nama Pembeli/ *Buyer* lama kemudian barang setelah keluar dijual kepada Para Pembeli atau *Buyer* Baru, yang mana dalam pembelian/

¹ Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: GhaliaIndonesia. hal. 139.

penjualan ada selisih nilai Jual atau Beli, sehingga Tersangka akan mendapatkan keuntungan berupa :

- a. Keuntungan Materiil dari selisih harga pelanggan lama dengan pelanggan baru, selisih atau kelebihanannya dapat menjadi keuntungan seorang *Salesman*, dalam hal ini Tersangka KHORIF BUNTORO GUNADI.
- b. Keuntungan Immaterial : dengan system penjualan yang dilakukan Tersangka KHORIF BUNTORO GUNADI tersebut, secara tidak langsung untuk memenuhi target jualan, sehingga dengan terpenuhi target penjualan otomatis mendapatkan tambahan gaji hingga 10% (sepuluh) sampai dengan sebesar 15% (lima belas) persen, dengan kata lain bagi karyawan yang biasa kenaikan menyesuaikan kenaikan UMR, namun untuk *Salesman* yang dapat memenuhi atau melebihi Target Penjualan secara otomatis diusulkan kenaikan gaji;

Selain itu secara immaterial, Bagi Karyawan dalam hal ini *Salesman* yang telah mencapai target penjualan akan mendapatkan kesempatan dipromosikan dalam kenaikan posisi jabatan tertentu.

Bahwa terdakwa dalam bulan Agustus 2022 telah melakukan Order Barang atau Sales Order (SO) sejumlah 17 (tujuh belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp. 675.819.851 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah). Bahwa dari 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan yang dibuat Terdakwa tersebut oleh Terdakwa seolah-olah dibeli secara kredit sesuai atas nama faktur pelanggan lama, yaitu atas nama Imam Purwanto, Jaelani dan Hamidah namun pada kenyataannya barang tersebut tidak dijual sesuai dengan atas nama Faktur akan tetapi Terdakwa jual kepada pelanggan baru atas nama Agung Sofyan Handriawan secara tunai sehingga terdapat selisih harga sejumlah Rp9.898.840,58 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima puluh delapan rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa juga masih menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp16.886.888,00 (enam belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Berdasarkan hasil audit dari tim audit PT. Sari Warna Asli I terhadap Faktur Penjualan yang dilakukan Terdakwa, yaitu: Faktur Penjualan berjumlah 17 (tujuh belas) pada bulan Agustus 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp9.898.840,58; Faktur Penjualan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp42.735.985,86 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma delapan puluh enam rupiah);

Bahwa keseluruhan uang senilai Rp728.454.677,44 (Rp675.819.851,00 + Rp9.898.840,58 + Rp42.735.985,86) hasil penjualan kain yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT. Sari Warna Asli I dan uang tersebut tidak langsung diserahkan kepada kasir PT. Sari Warna Asli I melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri. Akibat dari perbuatan terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak dari Gunadi, PT. Sari Warna Asli I mengalami kerugian yang keseluruhannya senilai Rp. 728.454.677,44 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh ribu koma empat puluh empat rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian melalui penulisan hukum yang berjudul Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam

Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Ada Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Krg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023PN. Krg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 1/Pid.B/2023/PN.Krg)
2. Mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan (Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 1/Pid.B/2023/PN. Krg)

2. METODE

A. JENIS PENELITIAN.

Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dll.).²

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. "Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan".³

Bahwa penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang masih berlaku, yang mana diarahkan pada efektifitas hukum di dalam masyarakat. Pendekatan normatif dengan maksud sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif.⁴ Penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian hukum yang terfokus hanya dengan membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan secara sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, hubungan antar hubungan dianalisa dan menjelaskan hambatan-

²Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya : Jakad Media Publishing. Hal 17

³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 43.

⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 118.

hambatan serta memprediksi pembangunan masa depan atau yang akan datang.⁵ Penulis dalam penelitian ini fokus pada dokumen-dokumen tertulis mengenai tindak pidana penggelapan sertifikat sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg.

B. SIFAT PENELITIAN

Bahwa sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Dengan metode pendekatannya yaitu, pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penulis dalam penelitian ini memaparkan dan menjelaskan mengenai tindak pidana penggelapan sesuai dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg.

C. SUMBER DATA

1. Data Primer.

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber yang memperoleh otoritasnya dari lembaga berwenang yang relevan, seperti perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Dalam penelitian yang disebutkan, penulis menggunakan sejumlah bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg.

Dengan merujuk pada sumber-sumber hukum primer ini, penulis dapat memperoleh dasar hukum yang otoritatif dan mengikat dalam kerangka penelitian ini.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang memberikan penjelasan, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini mencakup rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku teks, surat kabar, berita internet, brosur, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam konteks penelitian yang disebutkan, bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang data untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan analisis yang lebih terperinci terhadap masalah yang sedang diteliti. Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang mungkin digunakan dalam penelitian ini termasuk:

- a. Jurnal-jurnal hukum yang membahas topik yang relevan dengan penelitian.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta: Kencana, Hal. 32.

⁶ *Ibid.* Hal. 140.

- b. Buku-buku yang memberikan tinjauan teoritis atau analisis terhadap aspek hukum yang relevan.
- c. Majalah yang mengulas isu-isu hukum terkini.
- d. Referensi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya yang membahas aspek hukum yang terkait.
- e. Informasi yang ditemukan melalui internet, seperti situs web resmi lembaga hukum, dokumen-dokumen hukum, atau artikel dari sumber-sumber yang tepercaya.

Dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder ini, peneliti dapat memperluas pemahaman tentang topik penelitian dan memperkuat argumen-argumen yang disajikan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga dapat digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan metodologis penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian Pustaka dengan cara pengumpulan data Pustaka yang diperoleh dari berbagai data dan referensi yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, seperti dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku serta dokumen-dokumen penting lainnya. Karena penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus saling terkait, sedangkan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi dari teori hukum yang ada.

Pada tahap ini data dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menyimpulkan persoalan atau permasalahan yang diajukan dalam pengajuan penulisan hukum ini. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, sehingga apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan termasuk perilakunya yang benar-benar nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi Alias Buntoro Anak Dari Gunadi, Tempat lahir: Surakarta, Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun/2 Juni 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Sesuai KTP Gowasari RT 001 RW 027 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta/Domisili Perumahan Teratai Town House Nomor 7 RT 000 RW 000 Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mantan Sales PT. Sari Warna Asli I.

Posisi Kasus

Terdakwa mulai bekerja di PT Sari Warna Asli I sejak 19 Juli 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk 1 (satu) tahun dan setelahnya diangkat sebagai karyawan tetap dan Terdakwa menjabat sebagai Kaur Marketing di PT Sari Warna Asli I dan terdakwa mendapat upah atau gaji perbulan dari PT. Sari Warna Asli I. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Sales adalah menawarkan dan menjual kepada customer khususnya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Lombok, Jawa Tengah dan tidak boleh menjual di luar wilayah tersebut serta bertanggung jawab mengorder barang kepada PT. Sari Warna Asli I dan menagih pembayaran kepada customer untuk disetorkan kepada perusahaan sebagaimana tercantum dalam Prosedur Penerimaan Pesanan.

Struktur organisasi Divisi Marketing yaitu:

a. General Marketing :Saudara Muhammad Kawileh;

b. Asisten Manager : Saudara Zuhair;

c. Kaur Marketing merangkap sebagai Sales yaitu: Saudari Wuryani, Saudara Juni Widodo, Saudara Roy Juliawan, Saudara Tofan, Saudara Jose Osmon Hartono, Saudari Tri Endang Agustin dan Saudara Khorif Buntoro Gunadi.

Awal mula dugaan penggelapan Terdakwa diketahui dari adanya pembayaran barang dari Saudara Ezra kepada PT. Sari Warna Asli Surabaya atas nama Saudari Natassia Irene namun PT. Sari Warna Asli Surabaya tidak merasa memiliki transaksi pembelian dengan customer Saudara Ezra. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada PT. Sari Warna Asli I dan setelah dicek ternyata Saudara Ezra telah melakukan transaksi pembelian dengan Terdakwa. Selanjutnya perusahaan memanggil Terdakwa dan mengkroscek Saudara Ezra dan Terdakwa membenarkan telah menjual barang kepada Saudara Ezra, kemudian Terdakwa mendapatkan teguran karena menjual barang kepada customer dari Surabaya yang mana Saudara Ezra sudah tercatat sebagai customer PT. Sari Warna Asli Surabaya. Kemudian PT. Sari Warna Asli I mengaudit penjualan Terdakwa selama bulan Agustus 2022 dan diketahui ada 17 (tujuh belas) Faktur Penjualan sejumlah Total Rp 661.623. 244, - (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

PT. Sari Warna Asli I setelah mengetahui adanya penggelapan, pada akhir bulan Agustus 2022 membentuk tim audit internal yang anggotanya Saksi Zuhair dan Saksi Leo Saputro Wibowo. Terdakwa dalam menjual barang dengan cara membuat Sales Order fiktif menggunakan nama beberapa customer lama, yang setelah tim audit internal tanyakan kepada customer lama ternyata tidak mengorder barang. Selanjutnya tim audit internal menduga barang tersebut dijual kepada customer lain yaitu Saudara Ezra Surabaya, Saudara Agus Denpasar dan Saudara Bani Jakarta. Tim audit internal mengetahui karena bukti transfer pembayaran tidak sesuai dengan nama customer sebagaimana tercantum dalam Sales Order/Nota Pembelian melainkan pengirim tranfer atas nama Saudara Ezra. Kemudian karena Terdakwa menggunakan nama customer lama maka Terdakwa mendapat selisih harga jual barang dan mendapatkan keuntungan pribadi.

Bahwa adapun mengenai Perbedaan fasilitas Pelanggan lama dan baru, dalam hal penjualan barang terhadap customer ada perbedaan harga berdasarkan customer lama dan baru, customer lama pasti akan mendapatkan harga lebih murah.

Bahwa customer lama adalah customer yang sudah mengorder barang di PT. Sari Warna Asli I lebih dari 3 (tiga) tahun, sedangkan customer baru adalah customer yang sudah mengorder barang di perusahaan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Bahwa fasilitas yang didapat customer lama adalah mendapatkan harga lebih murah dari pada customer baru, pembayarannya dengan cara tempo antara 7 hari sampai dengan 45 hari setelah selesai pengiriman, mendapatkan fasilitas plafon piutang, tergantung masuk kategori customer kecil atau besar, untuk customer kecil plafonnya antara 1 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah, untuk customer sedang plafonnya antara 101 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah, untuk customer besar plafonnya adalah 1 miliar rupiah sampai dengan 20 miliar rupiah (artinya customer bisa mengorder barang tanpa membayar dulu dengan plafon masing-masing dan bisa dibayar tempo).

Bahwa fasilitas yang didapat customer baru adalah mendapatkan harga lebih mahal dari pada customer lama, pembayaran dengan cara *cash before delivery*, artinya dibayar lunas dulu sebelum barang dikirim dan customer baru tidak mendapatkan fasilitas plafon.

Bahwa kategori customer atas nama Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah adalah customer lama dan ketiganya menginduk pada Saksi Giam Kiem Piauw Pekalongan, yang mana fasilitas plafon yang didapatkan adalah 1 miliar rupiah.

Bahwa rincian masing-masing pembayaran Faktur Penjualan tersebut. setelah diketahui ada penyelewengan dan setelah dilakukan audit internal, yaitu : Total Rp 661. 623. 244, - (enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa Terdakwa telah melakukan penyelewengan karena sudah menyalahi aturan PT. Sari Warna Asli I agar mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana diatur dalam Prosedur Penerimaan Pesanan. Terdakwa telah mengorder barang dengan nama customer lama yaitu Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto dan Saudari Hamidah sehingga mendapatkan fasilitas customer lama terkait harga, pembelian tempo, pembayaran dan plafon piutang. Selanjutnya barang tersebut dijual dan dikirim kepada customer baru yaitu Saudara Agung atau bukan atas nama Faktur Penjualan. Dengan cara penjualan tersebut Terdakwa mendapat selisih harga antara customer lama dan baru sehingga mendapat keuntungan pribadi Rp 9.898.840,58, dalam selama bulan Agustus 2022.

Bahwa tindakan PT. Sari Warna Asli I setelah mendapatkan hasil audit internal adalah mendekati Terdakwa untuk mengganti uang tersebut dan saat itu Terdakwa secara lisan mengakui menggunakan uang pembayaran dan akan mengembalikannya dalam waktu 1 (satu) minggu dan kemudian perusahaan memecat Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan mediasi oleh pihak PT sari warna terhadap terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I 3 (tiga) hari kemudian dalam 5 (tiga) tahap, yaitu: a. Pertama tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mentranfer uang sejumlah Rp58.125.000,00; b. Kedua tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp163.800.000,00; c. Ketiga tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00; d. Keempat tanggal 25 Agustus 2022, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00; dan e. Kelima tanggal 30 Agustus 2022, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp181.723.500,00. Sehingga total uang yang sudah dikembalikan sejumlah Total Rp 678.648.500,- Bahwa jaminan Terdakwa sebelum mengembalikan uang kepada PT. Sari Warna Asli I adalah 1 (satu) unit mobil, merek Suzuki APV, Nopol AD-9490-RU, Nosin G15AID310415, Noka MHYGDN42VDJ400692, atas nama STNK Ria Peni Suharti dan 1 (satu) unit mobil, merek Toyota Fortuner, Nopol AD-8044-CU, Nosin 2GDS526385, Noka MHFGB8S1K0892815, atas nama STNK Khorif Buntoro Gunadi.

Bahwa Terdakwa dalam menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I seorang diri. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian PT. Sari Warna Asli secara inmateriil kehilangan kepercayaan dari customer dan ada yang lari tidak mau membeli barang lagi.

Bahwa sanksi yang diberikan kepada Terdakwa berupa pemecatan, namun Terdakwa menginginkan untuk mengundurkan diri agar bisa bekerja di tempat lain; Bahwa setelah dilakukan Audit, Terdakwa mengaku telah menggelapkan uang PT. Sari Warna Asli I dan bersedia mengembalikan uang tersebut.

Bahwa barang bukti 1 (satu) bendel Laporan Hasil Audit Investigasi PT. Sari Warna Asli I yang menjelaskan Faktur Penjualan berjumlah 17 (tujuh belas) pada bulan Agustus 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 9.898.840,58. dan Faktur Penjualan berjumlah 67 (enam puluh tujuh) dalam Periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdapat selisih harga untuk pelanggan baru senilai Rp. 42.735.985,86.

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 192/Pid.B/2020/Pn.Krg)

I. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa, Khorif Buntoro Gunadi, seorang karyawan tetap yang menjabat sebagai Kaur Marketing di PT. Sari Warna Asli I sejak 2010, didakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dalam periode Agustus 2022. Terdakwa memanipulasi proses penjualan dengan membuat Sales Order fiktif atas nama pelanggan lama seperti Imam Purwanto, Jaelani, dan Hamidah.

Barang-barang yang tercantum dalam faktur dijual kepada pelanggan baru dengan harga lebih tinggi, menghasilkan selisih harga yang dinikmati oleh terdakwa. Audit internal menemukan bahwa terdakwa melakukan 17 transaksi fiktif pada Agustus 2022 dengan selisih harga sebesar Rp. 9.898.840,58 dan total keuntungan tambahan sebesar Rp. 16.886.888. Secara keseluruhan, dalam periode 2021 hingga 2022, terdapat 67 faktur dengan selisih harga sebesar Rp. 42.735.985,86, sehingga total kerugian perusahaan mencapai Rp. 728.454.677,44. Tindakan ini melanggar Pasal 374 KUHP dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Perusahaan.

Tabel 1. Rincian Sales Order

No	Faktur	Tanggal	Atas Nama	Jenis Barang	Harga (Rp)	Meter	Total (Rp)
01.	7-07122	01-08-22	Imam Purwanto	R 20 dyed	15,300	450	6,885,000
02.	7-07148	02-08-22	Jaelani	R 189 Greige	8,000	9992.56	79,940,480
03.	7-07247	04-08-22	Jaelani	BS R 154	7,300	3600	26,280,000
04.	7-07248	04-08-22	Jaelani	R 154 Greige	7,700	1499.077922	11,542,900
05.	7-07249	04-08-22	Jaelani	R 154 kecil	7,500	2000	15,000,000
06.	7-07288	04-08-22	Imam Purwanto	R 189 Greige	7,700	3000	23,100,000
07.	7-07290	04-08-22	Imam Purwanto	R 189 kecil	7,200	4996	35,971,200
08.	7-07291	04-08-22	Imam Purwanto	BS R 189	6,900	10093	69,641,700

09.	7-07329	05-08-22	Imam Purwanto	BS TRA 1	7,000	900	6,300,000
				BS TRA 2	6,350	3330	21,145,500
10.	7-07349	06-08-22	Jaelani	R 189 Greige	8,000	9999.878375	79,999,027
11.	7-07369	06-08-22	Jaelani	R 189 Greige	8,000	5000.853625	40,006,829
12.	7-07370	08-08-22	Jaelani	R 189 Greige	8,000	4992.624	39,940,992
13.	7-07425	09-08-22	Hamidah	BS Jumping	7,250	1650	11,962,500
				BS TRA 1	7,000	1650	11,550,000
14.	7-07474	10-08-22	Hamidah	R 153 Greige	9,000	9993.477556	89,941,298
15.	7-07620	12-08-22	Hamidah	R 153 Greige	9,000	4976.164778	44,785,483
16.	7-07621	08-12-22	Hamidah	R 153 Greige	9,000	4977.993556	44,801,942
17.	7-07947	22/8/22	Hamidah	BS Jumping	7,250	900	6,525,000
				BS TRA 1	7,000	1500	10,500,000
Jumlah							675.819.851

II. Isi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum menuntut terdakwa Khorif Buntoro Gunadi alias Buntoro, anak dari Gunadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.

Penuntut Umum meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar tetap ditahan. Selain itu, barang bukti yang terkait dengan kasus, termasuk berbagai laporan audit, faktur penjualan, surat order, slip gaji, dan dokumen terkait lainnya, harus dikembalikan kepada PT Sari Warna Asli I melalui saksi Drs. Muhammad Kawileh. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

III. Keterangan Saksi

Para saksi, termasuk Zuhair Bin Umar Achmad Sungkar, Daniel Kurniawan Harsono, Drs. Muhammad Kawileh, Tri Hendrati Sunaringsih, Tri Siwi Harijani, Ari Prabowo Putro, Taufan Dwi Pantara, Sutarno, Edi Sucipto, Muhammad Soni, Agung Sofyan Handriawan, Giam Kiem Piau, Ezra Gerald Kurniawan, Imam Purwanto, Leo Saputro Wibowo, dan Irwan Cahyadi, memberikan keterangan bahwa terdakwa, seorang sales di PT Sari Warna Asli I, telah menjual produk kepada pelanggan baru dengan harga yang seharusnya diberikan kepada pelanggan lama. Mereka juga mengonfirmasi bahwa terdapat faktur penjualan yang dibuat atas nama pelanggan lama tetapi barangnya dijual kepada pelanggan baru tanpa izin dari perusahaan. Keterangan ini diakui kebenarannya oleh terdakwa tanpa ada keberatan.

Keterangan para saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mendefinisikan saksi sebagai individu yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana, meskipun tidak selalu menyaksikan langsung kejadian tersebut.

IV. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa mengakui telah menjual barang kepada customer baru dengan menggunakan Sales Order atas nama customer lama yang sebenarnya tidak mengorder barang, dengan tujuan memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan. Terdakwa juga mengakui telah membuat Faktur Penjualan fiktif untuk pembelian oleh customer lain. Meskipun demikian, ia tidak merasa mendapatkan keuntungan pribadi dari perbuatan tersebut dan telah mengembalikan semua uang yang terkait dengan transaksi tersebut kepada perusahaan. Terdakwa juga menjelaskan bahwa tidak ada kerugian material yang dialami oleh perusahaan karena permasalahan ini telah diselesaikan bersama dengan perusahaan.

V. Putusan

Pengadilan menyatakan Terdakwa, Khorif Buntoro Gunadi, bersalah karena penggelapan barang yang dikuasai dalam konteks hubungan kerja dengan PT Sari Warna Asli. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti, termasuk laporan audit, faktur penjualan, surat perintah, dan dokumen lainnya, disita sebagai bukti. Terdakwa tetap ditahan, dan dikenai biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,-.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Dalam persidangan, Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan identitas yang sesuai dengan Surat Dakwaan. Majelis Hakim memastikan bahwa Terdakwa adalah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwa, tanpa kesalahan identifikasi. Dengan demikian, unsur "barang siapa" sebagai pelaku tindak pidana terpenuhi dan terbukti dalam hukum.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki (zichtoeeigenen) sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Dalam persidangan, Terdakwa Khorif Buntoro Gunadi, sebagai Kaur Marketing di PT. Sari Warna Asli I, terbukti dengan sengaja dan melanggar hukum menguasai barang milik perusahaan dengan membuat Sales Order atas nama beberapa pelanggan lama, namun menjual barang tersebut kepada pelanggan baru seperti Saudara Ezra Surabaya dan lainnya. Tindakan ini mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan sebesar Rp 9.898.840,58 pada bulan Agustus 2022, serta Rp. 42.735.985,86 dalam periode tahun 2021-2022. Setelah diaudit, Terdakwa mengakui perbuatannya dan secara sukarela mengembalikan uang yang telah digelapkannya, namun tindakan ini telah merusak kepercayaan dari beberapa pelanggan perusahaan. Majelis Hakim menganggap bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan.

3. Unsur “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan”;

Berdasarkan hasil audit PT Sari Warna Asli I, Terdakwa menerima total pembayaran tunai sebesar Rp 661.623.244,- dari 17 faktur penjualan, yang diperoleh dengan menjual barang atas nama pelanggan lama seperti Saudara Jaelani, Saudara Imam Purwanto, dan Saudari Hamidah, kemudian barang tersebut dijual kepada pelanggan baru seperti Saudara Agung. Meskipun Terdakwa memanfaatkan perbedaan harga antara pelanggan lama dan baru untuk keuntungan pribadi sebesar Rp 9.898.840,58, penggunaan uang tersebut adalah dalam kewenangannya sebagai salesman yang menerima pembayaran atas barang yang dijualnya. Oleh karena itu, Terdakwa memiliki uang tersebut bukan sebagai hasil kejahatan, melainkan sebagai bagian dari tugasnya, memenuhi unsur bahwa barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

4. Unsur “barang tersebut berada dalam penguasaannya karena adanya hubungan kerja (zijne persoon lijke dienstbetrekking) atau adanya hubungan mata pencaharian (zinja beroep) atau adanya imbalan jasa (tegen geldelijke vergoeding);

Berdasarkan hasil persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa, yang bekerja sebagai sales di PT Sari Warna Asli I, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan. Terdakwa menggunakan posisinya untuk memanfaatkan selisih harga antara pelanggan lama dan baru, yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp 9.898.840,58 dan Rp 42.735.985,86. Meskipun Terdakwa akhirnya mengembalikan uang yang telah diterimanya setelah audit dan mediasi internal perusahaan, perbuatannya tetap dianggap melanggar hukum. Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak ada niat untuk menguasai barang atau uang perusahaan secara melawan hukum. Dengan demikian, Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP dan dijatuhi pidana sesuai dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan batasan rumusan masalah penelitian maka penulis menetapkan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan melalui keterangan terdakwa, keterangan-keterangan saksi dan barang bukti serta telah memenuhi unsur-unsur yang ada selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa penggelapan dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg, menurut penulis telah sesuai dengan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 374 KUHP pada dakwakan tunggal.

B. Saran

1. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN. Krg, hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Konsistensi dalam penjatuhan hukuman perlu dijaga agar memberikan kepastian hukum. Putusan harus mempertimbangkan tingkat kerugian dan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan secara seimbang.
2. Hakim perlu memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif, termasuk dampak ekonomi dan sosial dari tindakan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim dapat memberikan alasan yang lebih rinci mengapa hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan jaksa, termasuk dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penggelapan terdakwa.
3. Sebagai saran, penulis ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jaksa Penuntut Umum atas kinerjanya dalam mengungkap dan membuktikan fakta-fakta persidangan dengan teliti dan cermat. Keberhasilan jaksa dalam menghadirkan saksi-saksi yang relevan dan menyajikan bukti-bukti yang mendetail telah memudahkan proses pembuktian tindak pidana penggelapan yang memberatkan. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan hukum pidana yang adil dan efektif. Penulis berharap agar integritas dan ketelitian serupa terus diterapkan dalam penanganan kasus-kasus pidana lainnya, guna memastikan tegaknya supremasi hukum di Indonesia. bagi masyarakat agar takut untuk melakukan tindak pidana.
4. Penulis menyarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran hukum terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pemahaman ini penting agar masyarakat lebih waspada terhadap risiko penggelapan dalam konteks hubungan kerja atau kepercayaan terhadap orang lain. Perusahaan dan organisasi juga harus memperkuat sistem pengawasan internal untuk mencegah kelemahan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana semacam itu. Masyarakat perlu proaktif dalam melaporkan dugaan penggelapan, yang dapat mencegah kerugian yang lebih besar dan mempercepat proses penegakan hukum. Selain itu, pendidikan tentang etika kerja dan pelatihan mengenai konsekuensi hukum dari penggelapan sangat penting untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam lingkungan kerja.

Terakhir, membangun budaya transparansi dan akuntabilitas akan membantu mencegah terjadinya penggelapan seperti dalam kasus yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Andriana Pakendek, 2017, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Yustitia, 18 (1). Madura : FH Universitas Madura Pamekasan
- Artidjo Alkostar, 2004, "*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)*", Jurnal Hukum Ius Quia Lustum, 26 (1). Yogyakarta : FH UII
- Fence M. Wantu, 2013, "*Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*", Jurnal Mimbar Hukum, 25 (2). Yogyakarta : FH UGM
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, 7 (1). Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Hoffman dalam Juniver Girsang, 2010, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU/2006, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung

Buku:

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1994. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1983, Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta : Akademika Persindo
- Andi Hamzah, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
- Andi Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus). Jakarta : Prapanca
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya : Jakad Media Publishing
- Bambang Pernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo . 2002 . *Penelitian Hukum Dalam Praktek* . Jakarta : Sinar Grafika
- Fitri Wahyuni, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Tangerang : Nusantara Persada Utama
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung :Citra Aditya Bakti
- Lamintang P.A.F, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2001, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta: Kencana
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- SM. Amin, 1981, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Sianturi, S.R, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta: Alumni
- Sudarto. 1997, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Liberty
Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers
Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia
Indonesia
Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika
Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Jakarta : Grafika

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VII/2010
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 1/Pid.B/2023/PN.Krg

Sumber Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-374-kuhp-tentang-penggelapan-dengan-pemberatan-lt662621e66dae0/> diakses jam 23.30 WIB tanggal 25 Januari 2024
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/> diakses jam 20.00 WIB Tanggal 04 Maret 2024
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dcb3732cca3/artiitestimonium-de-auditui/> diakses jam 11.44 WIB tanggal 24 Maret 2024